

# INTERNALISASI TAUHID DI UMT

Muhammad Firdaus

[firdafitri@gmail.com](mailto:firdafitri@gmail.com)

(Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang)

## Abstract

*Tauhid adalah sistem di dalam pengukuhan wawasan setiap bangsa yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa, yang dengannya membantu setiap individu untuk bergerak bersama dalam mensyiarkan kebaikan. Sistem ini memperluas kesempatan bagi setiap muslim untuk terus membentuk kepribadian dan keluhuran jiwa yang sejalan dengan syariat islam.*

*Sebagai ormas tertua, Muhammadiyah telah memberikan banyak kontribusi bagi masyarakat Indonesia, baik dalam bidang pendidikan<sup>1</sup>, syiar islam dan perpolitikan, dalam perjalanannya, hikmah dan keberkahan muhammadiyah dapat dirasakan oleh setiap generasi, perbaikan dan penyempurnaan sistem telah digulirkan melalui tinjauan fakta dalam perjalanan sejarah, bahwasanya islam adalah sumber pertama dalam mengembangkan wawasan keilmuan yang berkemajuan disetiap fase dan zamannya, bersesuaian dengan manhaj islam yang lurus. Dalam pembahasan ini, penulis mencoba memaparkan salah satu usaha UMT dalam menginternalisasikan tauhid diranah pendidikan tinggi.*

**Kata kunci:** *internalisasi, tauhid, UMT.*

## A. Pendahuluan

26 tahun telah bergulir membuktikan konsistensi UMT dalam jihad diranah pendidikan, silih berganti generasi demi generasi, mencetak dan mungukir serjarah, melahirkan mahasiswa berkarakter dai, hingga keyakinan ini kian terpatri bahwasanya islam akan masuk pada setiap relung kehidupan, mengetuk setiap pintu negeri bahwasanya islam adalah *Rahmatan lil 'ālamīn*.

Bersabda Rasulullah *Shallāhu 'alaihi wa sallam*:

عَنْ تَيْمِ الدَّارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: ((لَيُسْلَخَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَشْرُكَ اللَّهُ بَيْتَ مَدْرٍ وَلَا وَبَرٍ، إِلَّا أَذْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ يُعَزُّ عَزِيْزٌ أَوْ يُدَلُّ ذَلِيلٌ، عِزًّا يُعَزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، وَذُلًّا يُدَلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ)).<sup>2</sup>

“sesungguhnya perkara ini (al-islam) akan sampai keseluruh dunia sebagai mana malam dan siang. Allah tidak akan membiarkan satu rumah pun baik dikota maupun di desa kecuali Allah akan memasukkan agama ini dengan kemuliaan yang dimuliakan, atau kehinaan yang dihinakan. Kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan islam

<sup>1</sup>. Universitas Muhamadiyah Tangerang (UMT). Ianya dulu bernama STIE Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 1 Juni 1993 di Tangerang, yang merupakan salah satu amal usaha milik Persyarikatan Muhammadiyah di bawah naungan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Muhammadiyah, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta No.1.A/SK/B/1992 tertanggal 10 November 1992. Seiring berjalanya waktu, menyusul pula berdirinya STAI Muhammadiyah Tangerang tahun 2000, kemudian berdiri pula STIKES Muhammadiyah Tangerang tahun 2004. Ketiga amal usaha Muhammadiyah tersebut di bawah naungan dan milik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang. Ketiga lembaga tersebut mendapatkan respon positif dari kalangan masyarakat dan menteri pendidikan nasional. Maka, pada tanggal 3 Agustus 2009 lahir SK Mendiknas RI Nomor 109/D/O/2009 tentang izin operasional UMT.

<sup>2</sup>. HR. Ahmad. **Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal**. Syu'aib Al-Arna'ut (peneliti). Penerbit: Muassah Al-Risalah. Tanpa tmpt. Menurut pengkaji hadits Syu'aib Al-Arna'ut bahwasanya hadits tersebut para periwayatnya shahih menurut persyaratan imam muslim. No. Hadits 16957. Jilid 28. Hal. 155.

dan kehinaan yang dengannya Allah *subhānahu wa ta'ālā* menghina-dinakan kekufuran”.

Dan berkata Tamim Al-Dāri: “sesungguhnya aku mendapati kebenaran hadits ini saat aku memandang ahli keluargaku, dimana diantara mereka beriman, dan keimana mengantarkan mereka kepada kebaikan, kemuliaan dan kehormatan. Dan saat diantara mereka mengingkari (agama dan syariat islam), maka kekufuran mengantarkan mereka kepada kehinaan, kerendahan dan jizyah<sup>3</sup>.

Tinjauan internalisasi tauhid berkemajuan yang di kukuhkan dalam persyarikatan muhammadiyah, secara khusus melalui instansi pendidikan tinggi UMT dengan memperhatikan hal mendasar, yaitu :Penguatan Aqīdah Al-Islāmiyah.

*Usuluddin* adalah bagian terpenting dalam ilmu pengetahuan, ianya berkaitan kuat dengan ibadah, muamalah dan akhlak, sebagaimana di kutip dalam sebuah kaidah bahwasanya kemuliaan sesuatu hal dilihat dari topik dan subjek yang dikaji, dan diantara topik dan subjek yang di kaji melalui ilmu *Usuluddin* ialah ilmu tauhid, dengannya mengenal Allah *subhānahu wa ta'ālā* dan sifat-sifatNya, mengetahui apa yang seharusnya dijaga di dalam memuji dan mengagungkanNya, memahami apa yang semestinya dilakukan seorang hamba dalam ibadahnya. Dan di antara catur darma perguruan tinggi Muhamadiyah ialah dharma Al-islam, yang mana Muhamadiyah menampakkan identitasnya sebagai gerakan islam, melalui jalan dakwah amal ma'ruf nahi munkar dan gerakan tajdid (pembaharuan), yang ianya mengembangkan kehidupan islami menurut pemahaman muhamadiyah yaitu *syāmil mutakāmil*<sup>4</sup>.

Dalam unsur *Aqīdah Al-Islāmiyah* ianya adalah memahami syariat dengan intelektualitas, karena tinjauan dan pendekatan rasional menghantarkan seseorang terhadap keyakinan. Pondasi pertama yang diletakkan oleh islam ialah tinjauan akal, yang mana ianya akan memahami *an-naql* berdasarkan kefahaman mendalam dan penjelasan yang terperinci.

Maka berdasarkan fungsi dan tujuannya, penulis mendukung penjelasan Al-Imam Al-Ghozālī bahwa yang dimaksud dengan *An-Nadzor Al-A'qly* ialah pemahaman yang benar sesuai tuntunan nash Al-Qur'an dan As-Sunnah<sup>5</sup>.

Akal sehat dan tertata memiliki fungsi yang penting dalam menunjang Aqīdah Al-Islāmiyah setelah datang keterangan yang jelas melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena sesungguhnya manusia tidak akan sampai kepada hakikat makna dari sebuah keterangan/nash jika tidak melalui fungsi akal, fikiran dan kepandaian. Sebagai contoh dalam memahami ayat-ayat *mutasyābihāt*, yang mana fungsi akal sangat penting sebagai penjelas di dalam menerangkan dan memahami setiap kewajiban menjaga hak-hak Allah *subhānahu wa ta'ālā*, memahami perkara yang mustahil bagi Allah dan memahami hal-hal yang diperbolehkan atas Allah. Begitu juga fungsi akal dalam memahami hak-hak para Rasul *A'laihimussalām*, memahami perkara yang mustahil bagi mereka, dan memahami hal-hal yang diperbolehkan untuk di nisbatkan kepada mereka *A'laihim Ash-sholātu wa As-Salām*.

Sehingga dapat dikatakan sesungguhnya *Al-A'ql* pondasinya *naql*, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah kaidah :

(النقل الصحيح لا يخالف العقل الصحيح )

<sup>3</sup>. Al-Haitsami, Abu Al-Hasan nūr Ad-Dīn 'Aly Abu Bakr Sulaimān. **Majma' Al-Zawā'id wa Manba' Al-Fawā'id**. Husam Al-Dīn Al-Qudsy (Peneliti). Penerbit: Al-Qudsy-Kairo. 1994. Jilid 6. No. hadits 9807. Hal. 14.

<sup>4</sup>. Pedoman akademik UMT 2017. Hal. 2-3.

<sup>5</sup>. Al-Ghozālī, Abu Hamid Muhammad. **Ihyā' ulūm Ad-Dīn**. Penerbit Dār Al-Ma'irfah-Bairut. Tanpa tahun&cetakan. Jilid 1. Hal 13.

“Bahwasanya *an-naql ash-shohih*/otentik tidak akan menyelisihi *al-a’ql ash-shorih*/terbuka.

Sehingga pemahaman yang baik berdiri diatas akal yang sehat, yang tidak terpengaruhi oleh kebiasaan, kedudukan dan kenikmatan duniawi. Sehingga Al-Imam Abu Hanifah menamakan fikihnya yang dihasilkan melalui ijtihad berdasarkan pemahaman mendalam dan penjelasan yang akurat dengan *Al-Fiqh Al-Akbar*, yang mana beliau katakan :

(الفقه الأكبر وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب، ولا نعيم، ولا طمأنينة، إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاقطرها، بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه).<sup>6</sup>

“*Al-Fiqh Al-Akbar*, kebutuhan seorang hamba terhadap akal yang sehat jauh lebih besar di atas kebutuhan yang lainnya, dan keperluan mereka terhadap akal yang sehat jauh lebih besar di atas keperluan yang lainnya, karena tidak adak kehidupan, kenikmatan dan ketentraman bagi hati, kecuali ketika seorang hamba mengenal Rabbnya, Dzat yang di sembahnya, dan Fitrahnya. Dengan mengenal nama-nama agungNya, sifat-sifatNya dan tindakan-tindakanNya yang Mulia, maka ianya menjadi perkara yang paling aku cintai melebihi perkara yang lainnya, dan berusaha untuk terus mendekatkan diri kepadaNya lebih aku gemari dari mendekatkan diri kepada selain dari padaNya”.

Dalam pengukuhan *Aqīdah Al-Islāmiyah* syariat islam memiliki kaidah mendasar atau disebut juga dengan *Al-Ushūl*<sup>7</sup> dan hukum-hukum secara umum atau disebut dengan *Al-Ahkām Al-Kulliyah*<sup>8</sup>. Untuk memahami kaidah mendasar atau yang disebut *Al-Ushūl*, jumhur ulama berpendapat bahwasanya seseorang tidak boleh bertaklid tanpa mengetahui dan memahami dalil dari setiap hukum, akan tetapi diwajibkan baginya mengetahui dan memahami dalil, sehingga dapat meneguhkan hatinya dan tidak di khawatirkan kebimbangan saat mendapati perkara-perkara yang syubhat<sup>9</sup>.

Maka, *Al-Ushūl* dan *Al-Ahkām Al-Kulliyah* memiliki kendali dan kosep menyeluruh yang harus selalu di perhatikan oleh setiap muslim moderat untuk selalu menelusuri kebenaran, berpegang teguh dengan sistem yang benar yang pernah di contohkan oleh para ulama terdahulu.

## B. Pembahasan

Dalam makalah yang sederhana ini, penulis hanya menghubungkan kajian ini dengan manhaj *salaf Ash-shōlih* dalam bertauhid. Maka bagi para pengkaji yang tajam cara berfikirnya, ianya hanya ingin berpegang pada golongan ini dalam konsep dan tuntunan yang berkaitan dengan *Aqīdah Al-Islāmiyah*.

<sup>6</sup> Al-Khomīs, Muhammad Abdul Al-Rahmān. *Al-Fiqh Al-Akbar Al-Syarh Al-Muyassar ‘Alā Al-Fiqhain Al-Absath wa Al-Akbar Al-Muntasibain li Abī Hanīfah*. Penerbit Al-Furqōn. Tanpa tempat&cetakan. Hal. 76.

<sup>7</sup> Sumber dasar hukum, yaitu : Al-Qur’an, As-Sunnah, Al-Ijma’, Al-qiyāsh. Sumber Al-Ushul adalah Allah *subhānahu wa ta’ālā* yaitu Al-Qur’an& As-Sunnah, adapun Al-Ijma’, Al-qiyāsh adalah perangkat hukum yang verifikasinya bersandar pada Al-Qur’an& As-Sunnah. Adapun sumber yang lainnya ruang perbedaan antara para ulama, yaitu : syar’un man qoblana, qoul ash-shohabah, al-istihsan, al-mashlahah al-ursalah, sadd ad-darī’ah. Lihat : Muhammad Badran, Abdu Al-Qodir Ahmad Musthafa. *Al-Madkhol ilā Madzhab Ahmad ibn Hanbal*. Muhammad amīn dhanīwy (peneliti). Penerbit Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah-Bairut. Cet. 1. 1996. Hal. 94.

<sup>8</sup> Ialah nash hukum yang menerangkan secara umum dan tidak ditujukan kepada sebagian mukallafīn, seperti perintah sholat, zakat, haji, jihad dan syariat islam keseluruhan. Lihat : Asy-Syāthibī, Ibrāhīm Musā Al-Lakhomy. *Al-Muwāfaqāt*. Hasan Aly Sulaimān (peneliti). Penerbit Dār ibn A’ffān. Tanpa tempat. Cet. 1. 1997. Jilid 1. Hal. 464.

<sup>9</sup> A’wadh As-Silmy, I’yadh nāmy. *Ushul Al-Fiqh alldzī lā yasa’u Al-faqīh Jahlahu*. Penerbit: Dār At-Tadmīriyah- riyādh, saudi arabia. Cet. 1. 1995. Bab: At-Taqlīd fī Al-Ushul. Hal. 480.

Unsur-unsur *Aqīdah Al-Islāmiyah* yang bersandar pada *Al-Ushūl* dan *Al-Ahkām Al-Kulliyah* dalam menginternalisasikan tauhid islam berkemajuan dalam ranah pendidikan tinggi UMT :

1. Meyakini bahwasanya islam adalah agama yang diperintahkan Allah *subhānahu wa ta'ālā* untuk di anut, diwajibkan untuk berpegang teguh dengan tuntunannya.

Islam dan segala yang berkaitan dengannya dari prinsip ideologi, sejalan dengan tata krama dan etika islam, yang kesemuanya bersumber daripada Allah *subhānahu wa ta'ālā*, sebagaimana yang di contohkan Rasulullāh *Shallāhu 'alaihi wa sallam*, dan segala yang telah di tetapkan kebenarannya dari pada para sahabat *radhiyallahu ta'ālā 'anhum*, tabi'in, ulama hadits dan perkara yang telah disepakati oleh ulama al-muslimin.

2. Meyakini keEsaan Allah *subhānahu wa ta'ālā* pada DzatNya, sifat-sifatNya, prilakuNya.

Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang mampu memberi manfaat dan mudharat kecuali atas izinNya, dan semua yang ada di alam dunia ini adalah sarana dan prantara, yang semuanya bergerak menurut kehendak Alla, bukan unsur yang ada dan bergerak sendirinya.

3. Mengimani sifat-sifat Allah *subhānahu wa ta'ālā* seluruhnya.

Sifat-sifat Allah seperti *As-Sam'u* (mendengar), *Al-Basharu* (melihat), *Al-Qudroh* (Maha Kuasa), *Al-Irōdah* (Maha berkehendak) adalah tetap sebagaimana sifat-sifat mulia itu telah di tetapkan oleh DzatNya, bukan sifat-sifat yang terpisah dari DzatNya, yang IaNya adalah *Qodīm* sebagaimana *Qodīm* DzatNya, dan *Kalām* Allah adalah sifatnya, yang IaNya adalah *Qodīm* dan bukan Makhluk.

4. Meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya tiada ada yang menyerupai Allah, tidak memiliki pendamping bagiNya dalam segala hal, baik itu pada DzatNya, sifat-sifatNya, dan prilakuNya.

Maka, ini semua adalah bagian dari keEsaan Allah, sesungguhnya Ia Maha Agung sebagaimana firmanNya :

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۖ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿١٠﴾

“Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”<sup>10</sup>.

Dan setiap sifat yang telah di sifati oleh DzatNya, atau sifat yang telah di kabarkan melalui KalamNya, yang pada dzahirnya menerangkan penjelmaan atau penyerupaan, maka kita menetapkan sebagaimana yang telah Allah *subhānahu wa ta'ālā* tetapkan pada DiriNya, dan kita mensucikanNya dari pada penyerupaan, persekutuan, penyimpangan dengan berprasangka, dan penjelmaan. Sebagaimana Allah *subhānahu wa ta'ālā* telah mensucikan diriNya dalam firmanNya :

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿٢٠﴾

“(yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah. yang bersemayam di atas 'Arsy”<sup>11</sup>.

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٨﴾

“dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan”<sup>12</sup>.

<sup>10</sup>. Surat Al-Ikhlash ayat 3-4.

<sup>11</sup>. Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya. Surat Thaha ayat 5.

<sup>12</sup>. Surat Ar-Rahmān ayat 27.

لَمَّا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴿٧٥﴾

“ yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku..”<sup>13</sup>.

تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا ﴿٧٦﴾

“ yang berlayar dengan pemeliharaan Kami..”<sup>14</sup>.

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿٧٧﴾

“dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya”<sup>15</sup>.

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٧٨﴾

“dan datanglah Tuhanmu; sedang Malaikat berbaris-baris”<sup>16</sup>.

##### 5. Meyakini bahwasanya segala sesuatu adalah ciptaan Allah.

Kebaikan, keburukan yang di alami seorang hamba, dan perbuatan manusia semuanya terjadi atas izinNya, tidak ada yang berlaku di alam semesta ini kecuali atas izin dan kehendak Allah. Maka, sesuatu selain dari padaNya adalah peristiwa yang tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan perlu ada yang menjadikan peristiwa itu terjadi, yang mana ini adalah menerangkan sifat makhluk yang kejadiannya mesti ada permulaan dan akhirnya.

##### 6. Meyakini bahwasanya segala sesuatu terjadi atas kekuasaan dan ketentuan Allah.

Hidayah terhadap seorang mukmin adalah atas Taufik dan bimbinganNya, begitu pun kesesatan terhadap seorang kafir, pengingkarnya adalah atas kehendak Allah padanya dengan mengunci mata hatinya dari melihat kebenaran, kedua golongan ini telah Allah karuniakan akal untuk berikhtiyar. Maka, segala kekuasaan dan ketentuan Allah terjadi karena kebajikan dan keadilanNya, *subhānahu wa ta’ālā*.

##### 7. Meyakini bahwasanya *ahlul Qiblah* yang telah terpenuhi unsur-unsur keimanan (rukun iman) dan keislaman (rukun islam) pada akal dan hati mereka, meraka tidak dikafirkan beralasan dosa kecil mau pun besar.

Segala perbuatan dosa yang telah diketahui kemunkarannya *bidh-dhorūrah*<sup>17</sup> seperti pencurian, perzinahan dan yang semisalnya, bila mana pelaku mengingkari haramnya kemunkaran tersebut sebagaimana Allah haramkan<sup>18</sup>, dan menghalalkannya, maka pelaku dijatuhi hukuman kafir secara *Al-I’tiqād*, bukan karena penyimpangan prilakunya. Dan jika pelaku melakukan kemunkaran tersebut tanpa mengingkari keharamannya, maka ia dijatuhi hukuman pemaksiat dan fasik dari apa yang dia perbuat<sup>19</sup>.

Karena sebab itu, pelaku kemunkaran dihadapkan siksaan Allah pada hari kiamat sebagaimana telah Allah janjikan dan peringatkan, akan tetapi Allah pun memberikan peluang ampunan yang mendatangkan kesempatan baginya untuk bertaubat, memberi harapan untuk diampuni dosa. Sebagaimana firman Allah :

<sup>13</sup>. Surat Shād ayat 75.

<sup>14</sup>. Surat Al-Qomar ayat 14.

<sup>15</sup>. Surat Qōf ayat 16.

<sup>16</sup>. Surat Al-Fajr ayat 22. Rujuk ayat-ayat tersebut diatas pada kita Al-Ibānah ‘an Usūl Ad-Diyānah. Oleh Imam Abu Al-Hasan Al-‘Asy’ary.

<sup>17</sup>. Terpaksa, darurat.

<sup>18</sup>. Dalam surat An-Nur ayat 2.

<sup>19</sup>. Kecuali pendapatnya Imam Ahmad yang menjatuhi hukuman kafir bagi yang meninggalkan shalat, meskipun pelaku tidak mengingkari kewajiban shalat sebagaimana dikutip dari sebagian periwayatannya. Lihat : Ibn Taimiyah. **Majmū’ Al-Fatāwā**. Mushtafā abudu Al-Qōdir ‘Athō (peneliti). Penerbit Dār Al-Kutub-Bairut. Cet. 1 thn 2000. Jilid 7. Hal. 331.

وَأَخْرُوبَ مُرْجُونَ لَأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٦﴾

“dan ada (pula) orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah; adakalanya Allah akan mengazab mereka dan adakalanya Allah akan menerima taubat mereka. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>20</sup>.

#### **8. Meyakini bahwasanya Allah dapat dilihat pada hari kiamat dengan penglihatan.**

Hamba Allah yang beriman dapat melihat Allah pada hari kiamat dengan penglihatan sebagai mana mereka memandang bulan purnama, hamba yang beriman yang menutup kehidupan mereka dengan kebaikan, merekalah yang dimaksud dalam firman Allah :

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾

“dan meninggalkan (kehidupan) akhirat. Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri”<sup>21</sup>.

Sedangkan orang-orang kafir yang menutup usia mereka dengan kekufuran, pandangan mereka terhalang dari melihat Allah, sebagaimana firman Allah :

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجُوبُونَ ﴿٢٣﴾

“sekali-kali tidak, Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka”<sup>22</sup>. Ayat ini menerangkan bahwa kamu muslimin dapat memandang Allah diluasnya padang akhirat, di taman-taman surga nan indah penuh dengan kehormatan dan kemuliaan<sup>23</sup>.

#### **9. Meyakini adanya pertanyaan, azab dan kenikmatan alam kubur.**

Dengan banyaknya hadits-hadits shahih yang berkenaan dengan adanya pertanyaan, azab dan kenikmatan alam kubur menjadikan keshahihan kabar tersebut sampai pada batasan hadits *mutawātir* secara *ma'nawi*<sup>24</sup>.

Begitu juga meyakini dengan adanya *yaumul ba'ts* (hari kebangkitan) dengan di kembalikannya ruh pada jasad; *hisāb* (perhitungan catatan amal), *mizān* (timbangan neraca amal perbuatan), titian *shirāth*, kemudian dipisahkannya manusia menjadi dua golongan, golongan yang berbahagia tempatnya didalam surga, mereka kekal di dalamnya, sebagai karunia Allah yang tidak ada putus-putusnya. Dan golongan yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka, di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih, mereka adalah golongan kafir, mereka kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya, sedangkan para pemaksiat dari kalangan orang-orang beriman mereka mendapatkan azab sampai batas waktu yang Allah tentukan, yang kemudian mereka akan di dikeluarkan dari neraka setelah mereka bersih dari dosa.

Juga meyakini adanya syafa'at Rasulullah *Shallāhu 'alaihi wa sallam* untuk kaum muslimin pemaksiat dan berlumur dosa, yang mana ini adalah keistimewaan dan kemuliaan Rasulullah *Shallāhu 'alaihi wa sallam* diatas para Rasul dan Nabi yang lainnya. Dan juga meyakini bahwasanya tidak ada yang dapat memberi syafa'at kecuali atas izin Allah *subhānahu wa ta'ālā*.

<sup>20</sup>. Surat At-Taubah ayat 106.

<sup>21</sup>. Surat Al-Qiyamah ayat 21-22.

<sup>22</sup>. Yaitu terhalangnya pandangan kaum kafir dari melihat Allah pada hari kiamat, sebagaimana dijelaskan oleh imam Ibn katsir, Al-Qurosy Ad-Dimsyqy. **Tafsir Al-Qur'ān Al-Adzim**. Sami Muahmmad salāmah (peneliti). Percetakan Dār At-Thoyyibah. Tnp tmpt. Cet. 2. Thn 1999. Jilid 8. Hal. 351.

<sup>23</sup>. Al-Baihaqy, Abu Bakr Ahmad Al-Husain. **Manaqib Asy-Syafi'i**. Sayyid Ahmad Soqr (peneliti). Penerbit Dār At-Turāts-Kairo. Cet. 1. Thn. 1970. Bab: 34 mā ya'tsaru 'anhu 'inda itsbābu Al-Ru'yah. Jilid 1. Hal. 419.

<sup>24</sup>. Al-Kattany, Abu Abdillah Muhammad ja'far. **Nudzum Al-Mutanātsirah min Al-Ahadits Al-Mutawātirah**. Penerbit Dār Al-Kutub Al-Salafiyah-kairo. Cet. 1. Thn. 1983. Hal. 113.

## 10. Keteguhan dalam mencintai *Salaf Ash-Shālih*.

Allah telah memilih dari para hamba-hambaNya untuk berjuang dan mendukung dakwah Rasulullah *Shallāhu ‘alaihi wa sallam* demi menguatkan dan membesarkan dīn Al-Islām, mereka adalah umat terbaik dizaman terbaik. Dan meyakini bahwasanya pemimpin terbaik setelah Rasulullah *Shallāhu ‘alaihi wa sallam* adalah Abu Bakr, kemudian Umar, lalu utsman dan Aly bin Abi Thalib *radhiyallahu ta’ālā ‘anhum jamī’an*.

Sesungguhnya imam aly bin Abi Thalib telah memberikan baiatnya kepada tiga pemimpin sebelumnya, yang mana ini adalah bukti dari keabsahan ke tiga pemimpin tersebut<sup>25</sup>, sehingga kelompok yang mengatakan pengingkaran imam aly terhadap kepemimpinan sebelumnya adalah pendapat yang keliru dan tidak masuk akal. Begitu pun urutan kepemimpinan *khulafā Al-Rosudūn* adalah bukti keutamaan mereka atas yang lainnya.

## 11. Meyakini sesungguhnya persatuan umat muslim atas dasar hidayah dan kesadaran adalah hal terpenting dan tujuan yang agung yang dibawa oleh islam dan prinsip-prinsipnya.

Oleh sebab itu, wajib bagi setiap muslim berusaha untuk menjaga persatuan, sesuai dengan tuntunan syariat, berdoa untuk kebaikan seluruh pemimpin muslim, menasehatinya jika ada dari mereka menyimpang dari prinsip-prinsip kebenaran dengan nasihat yang baik, sesuai dengan jalur undang-undang dan hukum konstitusi.

## 12. Meyakini dan mengakui tanda-tanda kiamat<sup>26</sup>.

Meyakini dan mengakui tanda-tanda kiamat yang telah di kabar Al-Qur’an dan As-Sunnah, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi ‘Isa *Alaihissalām*, ya’juj dan ma’juj dan *Dābbah*.

Meyakini bahwasanya nabi ‘Isa *Alaihissalām* tidak terbunuh dan belum wafat, akan tetapi ia akan kembali ke muka bumi pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Ia akan tinggal di bumi dan akan mengukuhkan syariat Al-Qur’an dan As-Sunnah, akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghimpun seluruh agama dalam satu kepercayaan dan kebenaran, yaitu Al-Islam. Kemudian Allah akan mewafatkannya sebagaimana firmanNya yang menunjukkan ke umuman makna :

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٢٧﴾

“Sesungguhnya kamu akan mati dan Sesungguhnya mereka akan mati (pula)”<sup>27</sup>.

## 13. Meyakini sesungguhnya melakukan hal-hal baru dalam agama merupakan kedustaan dan pelanggaran.

Sebagaiman dalam sebuah kaidah dikatakan :

(إِقْحَامُ مَا لَيْسَ مِنَ الدِّينِ فِيهِ)

‘Memasukkan pemikiran-pemikiran yang aneh dan ganjil kedalam agama’. Baik itu anggapan terhadap keyakinan, prinsip dan aturan terhadap hukum-hukum ibadah, maka itu tidak diperbolehkan, baik menambahkan atau mengurangi sesuatu hal yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan disiplin dalam aturan ini disebut dengan *Al-Ittibā’*.

<sup>25</sup>. Dikisahkan setelah aly mengetahui adanya usaha pembunuhan terhadap utsman, maka aly memerintahkan ke dua putranya Al-Hasan dan Al-Husain untuk pergi menjaga utsman dengan berkata : “pergilah kalian dengan membawa pedang kalian untuk menjaga dan melindungi utsman dari kelompok orang yang akan membunuhnya, jagalah didepan pintu rumah utsman, agar tidak ada seorang pun dari kelompok itu memasuki rumah utsman...”. Lihat : As-Suyuthi, Jalaluddin. *Tārīkh Al-Khulafā*. Penerbit Dār Al-Manār. Tnp thn. Tnp cet. Hal : 120.

<sup>26</sup>. Merujuk pada kita : Anwar Syah, Al-Kisymiry Al-Hindy. *At-Tashrīh bimī Tawātaro fi Nuzūl Al-Masīh*. Abdu Al-Fattāh Abu ghuddah (peneliti). Penerbit Dār As-salām-kairo. Cet. 4. Thn 1982. Hal. 132.

<sup>27</sup>. Surat Al-Zumar ayat 30

Ada pun pembaharuan dan prasarana keterkinian yang berkaitan dengan dasar-dasar kehidupan, keilmuan, kegiatan kemasyarakatan yang beragam, maka hukumnya mengikuti dasar-dasar *mashālih dan mafāsīd*.

**14. Meyakini bahwasanya empat madzhab<sup>28</sup> adalah usaha mempersatukan umat, atas dasar besarnya jerih payah mereka, besarnya perjuangan mereka didalam mendalami ilmu-ilmu syariat, dan ketekunan mereka di dalam menyimpulkan satu hukum.**

Meraka telah menuliskan dan membukukan madzhab-madzhab dengan terperinci, sebagaimana telah disepakati bolehnya mengikuti setiap madzhab bagi yang tidak sampai pada derajat seorang *mujtahid*, dari empat madzhab tersebut atau bertaklid dengan ijtihad meraka; Atau terikat dengan seorang di antara meraka atau tidak terikat; dan apabila seorang muslim mampu mengamati sumber-sumber syariat islam, dan memiliki kapasitas dan penguasaan ilmiah yang cukup di dalam mengetahui hukum-hukumnya atau sebagian hukum dari padanya, bersesuaian dengan dalil-dalilnya dan bukti kebenarannya, maka baginya adalah berusaha dan bekerja keras di dalam memahami hukum dengan merujuk pada dalil dan sembernya secara langsung, maka point inilah yang di tarjihkan oleh muhamadiyah dengan cara membina para kadernya untuk mendalami dan memahami hukum-hukum agama.

**15. Meyakini bahwasanya berusaha untuk sampai pada *ma'rifah* dan ilmu pengetahuan, mengembangkan akal dengan ilmu dari berbagai macam cabangya adalah disyariatkan dan dianjurkan.**

Usaha memahami ilmu pengetahuan, mendalami dan mengembangkan akal dengannya adalah suatu hal yang baik selama ianya waspada dan memperhatikan batasan-batasannya, mempertimbangkan hal-hal yang bersesuaian dengan syariat islam, dan tidak menyimpulkan suatu hal dengan nafsunya, kemaslahatan pribadinya, yang mana ia mengetahui hakikat kebenarannya, melalui apa yang ia kaji secara mendalam.

Adapun yang dikecualikan dalam hal ini ialah ilmu sihir, bahwasanya ulama telah bersepakat atas haramnya mempelajari ilmu sihir dan mengajarkannya. meskipun dinamakan sebagai ilmu oleh sebagian masyarakat, maka mempelajarinya dan mengajarkannya adalah haram dengan adanya nash *qoth'i* dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah<sup>29</sup>.

Ada pun ilmu manthiq yunani, filsafat dan *ilmu Al-Kalam*<sup>30</sup> para ulama telah berbeda pendapat mengenai dibolehkannya mempelajari ilmu tersebut, ada dua pendapat mengenai hukumnya; **pertama** mereka yang membolehkannya dengan menyatakan dalil-dalil tentangnya. **Kedua** pendapat yang mengharamkannya dan menganggapnya sebagai bentuk bidah yang harus diperangi terhadap pelaku yang mengusahakannya, jejak dan bekas-bekasnya, karena ianya mengantarkan kepada kesyirikan dan ateisme.

Dan bukan menjadi hal yang asing ketika kita mendapatkan banyak dari ulama salaf yang memposisikan sikap mereka secara *tawaqquf* terhadap dibolehkan atau diharamkannya mempelajari ilmu *ilmu Al-Kalam*, kerana luasnya perselisihan

<sup>28</sup>. Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal.

<sup>29</sup>. Haramnya mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir, dengan ancaman hukumannya di dunia yang mana masih diperselisihkan oleh sebagian besar ulama. Lihat : Al-Būthy, Muhammad Sa'īd Ramadhān. **As-Salafiyyah Marhalatun zamaniyyatun mubārokatun lā Madzhabun Islamiyun**. Penerbit Dār Al-Fikr-Damaskus. Cet. 1. 1988. Hal. 104.

<sup>30</sup>. Yang dimaksud dengan ilmu kalam disini ialah ilmu yang meliputi argumentasi terhadap persoalan keyakinan dan keimanan dengan cara menggunakan penalaran akal, guna menolak penyimpangan dan penyelewengan terhadap aqidah yang di nisbatkan kepada ulama salaf dan ahlusunnah. Rujuk : jilāni, Toḥāmy Miftāh. **Falsafah Al-Insān 'inda Ibn Kholdū**. Penerbit Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah-libanon. Cet. 1 . thn 2011. Hal. 7-8. Pengertian ilmu kalam disini disepakati oleh Al-Būthy, karena cangkupannya jauh lebih luas dibandingkan hanya dinisbatkan pada mantik yunani mahupun ilmu filsafat. Pengertian ini punmembantah argumen beberapa orang yang mengartikan bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu yang berkaitan tentang aqidah islam melalui teori dan pandangan istilah ilmu filsafat. Lihat : Al-Būthy, Muhammad Sa'īd Ramadhān. **As-Salafiyyah Marhalatun zamaniyyatun mubārokatun lā Madzhabun Islamiyun**. Ibid. Hal. 153.

mengenai hukumnya, sebagaimana pendapat imam Abi Hanifah dan imam Asy-Syafi'i; yang mana telah terjadi dimasa kehidupan imam Abi Hanifah zaman dimana seseorang akan merasa berdosa saat ia tenggelam dalam memahami aqidah dengan melalui jalur *ilmu Al-Kalam*, membangun argumentasi dan petunjuk kebenaran dengan menggunakan penalaran akal. Kemudian datang zaman di mana diharuskannya mempelajari *ilmu Al-Kalam*, mengaktifkannya guna mempertahankan aqidah dengan melalui cara *ilmu Al-Kalam*, sebagaimana di susunnya kitab *Al-Fiqh Al-Akbar*<sup>31</sup>. Alasannya adalah demi memelihara kebutuhan manusia yang sudah sangat terdesak terhadap tugas menjaga kemurnian aqidah dan keyakinan yang benar<sup>32</sup>.

Begitu halnya kondisi pada zaman Iman Asy-Syāfi'i, telah banyak periwayat dari padanya mengenai celaan terhadap *ilmu Al-Kalam*, di antaranya ialah riwayat Al-Baihaqy dari Al-Muzani:

(دار بيني وبين رجل مناظرة، فسألني عن كلام كاد أن يشككني في ديني؛ فجئت إلى الشافعي، فقلت له: كان من الأمر كيت وكيت، هذه مسألة الملحد والحوار فيها كيت وكيت)<sup>33</sup>.

“Telah terjadi perdebatan antaraku (Al-Muzani) dengan seseorang, yang mana pertanyaannya mengenai *ilmu kalam* membuatku bimbang dan hampir saja membuatku ragu terhadap agamu, maka datanglah aku kepada Iman Asy-Syāfi'i menanyakan perkara tersebut, maka Iman Asy-Syāfi'i menjawab: “ini perkara kesesatan (ateisme), maka jawabannya adalah begini dan begitu”.

Alasan dari mendalami *ilmu kalam* adalah demi memelihara kebutuhan manusia yang sudah sangat terdesak terhadap tugas menjaga kemurnian aqidah dan keyakinan yang benar. Begitupun pendapatnya Ibn Taimiyah yang membenarkan *ilmu Al-Kalam* dalam kutipan perkataannya :

(وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه - إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة - كمخاطبة العجم : من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم فإن هذا جائز حسن للحاجة . وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه...) إلى أن قال : (فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ " الجوهر " و " العرض " و " الجسم " وغير ذلك ؛ بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتغال هذه الألفاظ على معان مجتمعة في النفي والإثبات)<sup>34</sup>

“Adapun ungkapan untuk menjelaskan sesuatu perkara (aqidah) dengan menggunakan istilah terminologi atau pun bahasa tertentu, ianya bukanlah sesuatu yang tercela –jika ungkapan itu diperlukan dan mengandung makna yang benar-, sama halnya ungkapan masyarakat non arab seperti romawi, persia dan turki mengungkapkan sesuatu hal dengan bahasanya, maka ini dibolehkan dan baik sesuai dengan kebutuhannya, dan ini menjadi hal yang di benci oleh ulama jika ianya tidak menjadi kebutuhan...).sampai dengan perkataannya : (..Para ulama salaf dan imam-imam madzhab tidak membenci *ilmu Al-Kalam* hanya karena ianya digunakan untuk mengungkapkan makna dari satu bahasa yang berbeda, seperti kalimat *al-jauhar* (esensi), *al-'ardh* (presentasi&penjabaran), *al-jism* (tubuh) dan yang lainnya. Akan tetapi, di karenakan makna-makna tersebut memiliki ungkapan yang salah, tercela

<sup>31</sup>. Al-Mullā Aly Qorī Al-Hanafy. **Syarh Al-Fiqh Al-Akbar**. Penerbit Dār Al-kutub Al-'Ilmiyah- Bairūt. Cet. 1. Thn 1984.

<sup>32</sup>. Risalah Abi Hanifah ilā Utsmān Al-Butty. **Al-'Ālim wa Al-Muta'allim**. Muhammad Zahid Al-Kaytsari (peneliti). Tanpa Penerbit, cetakan&tmpt. Thn 1368H.

<sup>33</sup>. Al-Baihaqi. **Manaqib Asy-Syāfi'i**. Ibid. Jilid 1. Hal. 458.

<sup>34</sup>. Ibn taimiyah, taqy Ad-Dīn Abu Al-Abbās Al-Harrāny. **Majmū' Al-Fatāwā**. Anwar Al-Bāz&'Amir Al-Jazzār (peneliti). Penerbit Dār Al-Wafā. Tnp tmpt. Cet. 3. Thn 2005. Jilid 3. Hal. 307.

menurut tinjauan *nash* hukum, maka ianya memiliki unsur pelarangan terhadap ungkapan tersebut, dikarenakan luasnya makna dan ungkapan lafaz tersebut yang akan menafikan suatu hal dan mengesahkannya”.

Maka alasan inilah yang telah disepakati oleh ulama *salaf* dan *kholaf* dari kalangan *Ahlu As-Sunnah wa Al-Jama’ah* dalam menyimpulkan hukum mempelajari *ilmu kalam*, yang mana tidak seorang pun dari mereka mengadopsi unsur pemikiran yang keliru dari filsafat Yunani, melainkan karena tidak adanya acuan yang tetap dan perlunya menggunakan istilah-istilah mereka dengan mengukur dan menimbang standar juga kriteria suatu lafaz, yang mana ianya secara arti dan pemahaman sudah digunakan secara meluas, bahkan sudah terjadi penyimpangan secara substansi, sebagaimana diungkapkan dan digunakan oleh kalangan *al-mu’tazilah* dan *al-jahmiyah*.

Maka di dalam menggunakan ungkapan filsafat dan konsep pemikiran dalam memahami *ilmu kalam* merujuk kepada penjelasan dan pandangan Abu Hāmid Al-Ghozālī, bahwasanya *ilmu kalam* digunakan atas dua tujuan :

- a. Menerangkan kebenaran dan maksud dari sesuatu hal yang telah di nyatakan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah.
- b. Meluruskan kekeliruan yang telah merasuk pada pemikiran filsafat dan konsep-konsepnya.

Maka dari itu dalam perkara ini mesti meluruskan kembali celaan Ibn Taimiyah terhadap Al-Ghozali yang menilainya sesat dikarenakan ungkapan dan standar yang digunakan Al-Ghozali dalam memahami *ilmu kalam*. Maka, jika yang dimaksud oleh Al-Ghozālī dengan mempelajari *ilmu kalam* adalah untuk memelihara kebutuhan manusia yang sudah sangat terdesak terhadap tugas menjaga kemurnian aqidah dan keyakinan yang benar, maka dalam ini mempelajari *ilmu kalam* merupakan usaha yang baik, dan ini tidak di pungkiri pula oleh Ibn Taimiyah<sup>35</sup>.

Ada pun besarnya penolakan Ibn Taimiyah terhadap *ilmu kalam*, dan besarnya bantahan beliau terhadap ungkapan dan standarisasi penggunaan ilmu filsafat, menyebabkannya lupa dan memalingkan wajahnya dari manfaat mempelajari *ilmu kalam* yang mana bertujuan untuk menjelaskan kebenaran melaluinya. Sehingga beliau mengungkapkan tidak perlunya mempelajari *ilmu kalam* didalam menjelaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah dikarenakan telah terperinci penjelasan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Salah satu ungkapannya Ibn Taimiyah :

”فقد تبين أن ما عند أئمة النظر أهل الكلام والفلسفة من الدلائل العقلية على المطالب الإلهية. فقد جاء القرآن الكريم بما فيها من الحق وما هو أبلغ وأكمل منها على أحسن وجه مع تنزيهه عن الأغاليط الكثيرة الموجودة عند هؤلاء فإن خطأهم فيها كثير جدا ولعل ضلالهم أكثر من هداهم وجهلهم أكثر من علمهم”<sup>36</sup>.

“Maka sesungguhnya keterangan para ahli kalam dan filsafat mengenai bukti adanya Tuhan dengan menggunakan pemahaman akal adalah keliru. Karena sesungguhnya kebenaran telah terdapat melalui keterangan Al-Qur’an, yang mana ianya lebih terperinci dan sempurna dengan sudut pandang yang baik, yang jauh dari penyebab kekeliruan, oleh karenanya usaha yang digunakan para ahli kalam dan filsafat lebih banyak kesalahannya dan pintu kesesatan lebih terbuka dari pada petunjuk”.

<sup>35</sup>. Ibn taimiyah. **Majmū’ Al-Fatāwā**. Bab. Menolak pendapat ilmu kalam. Ibid. Jilid 9. Hal. 184.

<sup>36</sup>. Ibn taimiyah. **Majmū’ Al-Fatāwā**. Bab. Menolak pendapat ilmu kalam. Ibid. Jilid 9. Hal. 225.

ولهذا قال أبو عبد الله الرازي في آخر عمره في كتابه 'أقسام الذات': "لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيته تشغي غليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن"<sup>37</sup>.

"Untuk itu telah berkata Abū Abdillāh Al-Rōzī di akhir kehidupannya, sebagaimana dikutip dalam kitabnya Aqsām Adz-Dzāt : "sesungguhnya aku telah mengamati cara-cara yang digunakan ahli kalam dan konsep filsafat yang benar telah menyembuhkan penyakit (dalam memahami kebenaran), menghilangkan kedengkian, dan cara yang paling baik dalam menjelaskan Al-Qur'an".

Menurut pengamatan penulis dalam hal ini ada hal yang seakan saling bertentangan dari pendapatnya Ibn Taimiyah, yang akan menimbulkan keraguan di setiap orang yang membaca fatwanya, disebabkan dari tidak lengkapnya rujukan dalam pengamatan, kurangnya kesabaran dan pengolahan informasi yang akurat, menjadikan banyak dari kalangan pergerakan modern -yang mengikuti pendapat Ibn Taimiyah dan berhujjah dengannya- mengingkari pendapat orang-orang yang mempelajari *ilmu kalam*, bahkan mengecamnya dengan kesesatan, menganggapnya bodoh bagi setiap orang yang disibukkan dengannya dan menulis kitab tentangnya. Yang mana bila diamati bahwasanya fatwa Ibn Taimiyah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, yang mana ia disibukkan dengan dengan topik-topik pembahasan *ilmu kalam* yang bersesuaian dengan standar ilmu filsafat sebagaimana terangkum dalam kitab *majmū' Al-Fatāwā* jilid 3, ianya tenggelam dalam pembahasan *ilmu kalam*, sehingga dinisbatkan nama *salafiyyūn* terhadap orang-orang yang mengikuti fatwanya, menyerang setiap orang yang tidak sependapat dengannya dengan sebutan *al-Muqdzi'* dan *ahlul bid'ah*, padahal pada *majmū' Al-Fatāwā* sendiri telah tenggelam dalam samudera *ilmu kalam* yang sebenarnya, sebagaimana penjabarannya yang meluas antara sifat *wujūd* dan *Al-Mujūd*, tentang *Al-Qudroh Ash-Shulūhiyyah wa At-Tanjīziyyah* pada seorang hamba, tentang apakah ada *Al-Qudroh* ketika *mubāsyaroh al-fi'il aw qoblahā*, tentang *al-jabr wa Al-Ikhtiyār*, tentang *al-qidam bi an-nau' wa al-hudūts fi al-juziyyāt*.

Ini adalah gambaran sebenarnya betapa luas dan mendalamnya Ibn Taimiyah dalam menjabarkan istilah-istilah *ilmu kalam* dan meyakini bahwa itu adalah penjabaran menurut manhaj Al-Qur'an dan cara paling tepat dalam menerangkan *al-'aqōid al-islāmiyyah*<sup>38</sup>.

Untuk itu bahwa hasil dari kajian *ilmu kalam* dan filsafat dapat memberi peringatan atas realita adanya penyelewengan terhadap kebenaran tauhid, yang mana ianya juga mampu memberikan penjelasan agar semua mampu memahami dan bergabung dengan *ahlul haq*. Meskipun posisi dan sikap Ibn Taimiyah dalam hal ini mengingkari dan memerangi setiap yang menyetujui dan mengakui *ilmu kalam*, yang pada hakikat dan fakta sebenarnya beliaulah yang lebih banyak mengkaji dan mendominasi *ilmu kalam*, bahkan perhatiannya terhadap *ilmu kalam* melebihi dari ulama-ulama *ahlussunnah* yang lainnya.

Maka dalam hal ini, bagaimana mungkin dapat disimpulkan kesimpulan dengan sederhana bahwasanya Ibn Taimiyah mengharamkan dan mencela setiap ulama yang disibukkan dengan *ilmu kalam*<sup>39</sup>.

Maka kesimpulannya, jika ulama yang mengikuti *ilmu kalam* memiliki kelayakkan dan kapasitas yang mumpuni untuk mendalaminya, maka hal itu bukanlah

<sup>37</sup> Ibn taimiyah. **Majmū' Al-Fatāwā**. Bab. Menolak pendapat ilmu kalam. Ibid. Jilid 9. Hal. 225.

<sup>38</sup> Al-Būthy, Muhammad Sa'īd Ramadhān. **As-Salafiyyah Marhalatun zamaniiyyatun mubārokatun lā Madzhabun Islamiyun**. Ibid. Hal. 153-161.

<sup>39</sup> Hawwā, Sa'īd. **Jaulāt fi Al-Fiqhain Al-Kabīr wa Al-Akbar wa Ushūlihima**. Penerbit Dār Al-Arqom-Oman. Cet. 2. 1981. Hal. 12

sesuatu yang tercela, karena ianya memiliki kamahiran menserasikan penggunaan *ilmu kalam* dan hasil yang didapati dari setiap penggunaan rasional dengan kesimpulan yang benar. Maka tidak ada kesalahan terhadap usahanya, bahkan itu menjadi usaha yang diharapkan, selama ianya mampu untuk berpegang teguh dalam interaksinya dengan *nushūsh As-Syar'iyah*, yang mana memahami bukanlah sesuatu hal yang mudah kecuali dengan bersandar pada keterangan-kerterangan rasional dan penalaran, dan penggunaannya secara cerdas bersesuaian dengan cara berfikir di setiap zamannya, itu semua demi meneguhkan kebenaran dan membongkar kebatilan atas dasar manhaj Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Maha penulis sefaham dengan internalisasi tauhid didalam perserikatan islam Muhamadiyah, yang mana ianya adalah gerakan pembaharu demi memajukan kefahaman islam yang benar dan berkemajuan didalam setiap fase dan zamannya, bersesuaian dengan manhaj islam yang lurus.

#### **16. Meyakini dan berpegang teguh bahwasanya agama dibangun diatas unsur iman, islam dan ihsan.**

Iman adalah bagian terpenting dari pada agama itu sendiri, yang ruangnya adalah akal dan keyakinan dalam hati, di antaranya adalah iman kepada Allah, malaikatNya, kitab-kitabNya, para Nabi dan RasulNya, hari akhir dan beriman kepada al-qodhō dan al-qodar.

Sedangkan ruang lingkup islam adalah prilaku dan perbuatan manusia, meliputi pengucapan syahadat, bersaksi bahwasanya tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusanNya, tunduk dan patuh dengan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, berpuasa dibulan ramadhan, dan menunaikan ibadah haji jika mampu. Islam adalah sesuatu kebaikan yang dapat dirasakan keberadaan oleh orang lain, yang ianya terpisah dan tidak terikat dengan iman, akan tetapi di dalam pengaplikasiannya di dunia, seorang muslim melihat saudarnya secara menyeluruh, yaitu sebagai muslim dan mukmin, tanpa mengurangnya sedikit pun, juga tidak membedakan antar satu muslim dengan muslim yang lainnya. Akan tetapi pada hari akhirat nanti, Allah akan menilai seorang hamba dengan keimanan dan keislamannya, yang mana tidak diterima keislaman seseorang tanpa keimanan, sebagaimana tidak sempurna keimanan seseorang tanpa tunduk terhadap aturan islam.

Sedangkan ihsan adalah penyempurna keimanan dan keislaman seseorang dengan menghadirkan Allah disetiap relung jiwa dan nafasnya, gerak dan kehidupannya, dengan mensucikan hati, jiwa dan pikiran, memperbanyak dzikir, muroqobah, mujahadah dan terlepas dari kekangan hawa nafsu.

16 unsur ketauhidan diatas, bahwasanya UMT telah memberikan perhatian besar didalam penguatan aqīdah al-islāmiyah demi terbentuk wawasan agama dan kebangsaan yang kokoh, terkhusus dalam mengnternalisasikan nilai-nilai tauhid dipersyarikatan islam muhamadiyah, ianya terwujud dengan konsisten terhadap kajian kitab-kitab turāts/klasik, sebagaimana dalam sebuah kaidah di ungkapan :

(لَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَّحَ بِهِ أَوَّلُهَا)<sup>40</sup>

“tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan sesuatu yang memperbaiki generasi awalnya”.

Salah satu cara memahami ilmu tauhid adalah dengan kembali kepada kepada pemahaman *salaf as-shālih*, karena mereka adalah hamba-hambaNya yang telah Allah menangkan, mereka adalah orang-orang yang telah menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, karena keimanan, keislaman dan keihsanan merekalah

<sup>40</sup>. Rasyīd Ridhā. Muhammad Aly. **Tafsir Al-Manār**. Penerbit : Al-Hai'ah Al-Mishriyah Al-‘Āmah-Kairo. Tnp cet. Thn 1990. Jilid 10. Hal. 325.

Allah berikan contoh yang baik untuk generasi setelahnya, agar mereka mendapatkan kemuliaan, sebagaimana orang-orang shalih terdahulu, yang mana Allah telah meridhoi mereka dan menamakan mereka dengan golonganNya<sup>41</sup>.

### C. Penutup

Sesungguhnya manusia yang beriman kepada Allah dan menjaga keteguhan hatinya terhadap unsur-unsur keimanan sebagai mana yang di jelaskan, ianya akan menjaga konsistensi ketaatan kepada Allah sebagai ikatan horizontal antara Khōliq dan Makhlūq. Dan menjaga hubungan baik antar sesama sebagai ikatan vertikal antar sesama umat manusia. Kehidupan dunia tidak akan membawa dampak buruk bagi keimanan dan keyakinannya terhadap kekalnya hari akhirat, akan tetapi ianya akan terus berusaha untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari setiap kehidupan yg dilaluinya, dunia dan akhirat, dan mendapatkan kejayaan diantara keduanya.

Iman adalah unsur yang selalu diperhatikan dalam menjaga keyakinan hati, dan islam adalah bentuk pengaplikasian amal dari apa yang diyakini kebenarannya, iman dan islam adalah satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan, bukti pengabdian seorang hamba terhadap Sang Pencipta yang di cintainya. Ibadah adalah sarana untuk mensucikan jiwanya dan memurnikan ruhanya, tidaklah suatu ibadah yang dijaga komitmen dan konsistensinya melainkan ia meyakini bahwasanya terdapat kebaikan didalamnya, karena keyakinan yang tertancap kuat di lubuk hatinya bahwasanya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap kebaikan yang dilakukan hambaNya. Dan setiap keburukan yang sentiasa dijauhi dan ditinggalkannya, ia yakini ada kebaikan didalamnya, yaitu bertambahnya petunjuk dan ketakwaan, istiqomah terhadap kebenaran, maka kebaikan akan senantiasa dirasakannya, ketenangan jiwa dan kedamaian hidup.

### Referensi

- A'wadh As-Silmy, I'yadh nāmy. **Ushul Al-Fiqh alldzī lā yasa'u Al-faqīh Jahlahu**. Penerbit Dār At-Tadmīriyah- riyādh, saudi arabia. Cet. 1,1995.
- Al-'Ilmiyah- Bairūt. Cet. 1,1984.
- Al-Baihaqy, Abu Bakr Ahmad Al-Husain. **Manaqib Asy-Syafi'i**. Sayyid Ahmad Soqr (peneliti). Penerbit Dār At-Turāts-Kairo. Cet. 1,1970.
- Al-Būthy, Muhammad Sa'id Ramadhān. **As-Salafiyyah Marhalatun zamanīyyatun mubārokatun lā Madzhabun Islamiyun**. Penerbit Dār Al-Fikr-Damaskus. Cet. 1, 1988.
- Al-Ghozāli, Abu Hamid Muhammad. **Ihyā ulūm Ad-Dīn**. Penerbit Dār Al-Ma'rifah-Bairut. Tanpa tahun& cetakan.
- Al-Haitsami, Abu Al-Hasan nūr Ad-Dīn 'Aly Abu Bakr Sulaimān. **Majma' Al-Zawāid wa Manba' Al-Fawāid**. Husam Al-Dīn Al-Qudsy (Peneliti). Penerbit Al-Qudsy-Kairo,1994.
- Al-Kattany, Abu Abdillah Muhammad ja'far. **Nudzum Al-Mutanātsirah min Al-Ahadīts Al-Mutawātirah**. Penerbit Dār Al-Kutub Al-Salafiyah-kairo. Cet. 1,1983.
- Al-Khomīs, Muhammad Abdul Al-Rahmān. **Al-Fiqh Al-Akbar Al-Syarh Al-Muyassar 'Alā Al-Fiqhain Al-Absath wa Al-Akbar Al-Muntasibain li Abī Hanīfah**. Penerbit Al-Furqōn. Tanpa tempat& cetakan.
- Al-Mullā Aly Qorī Al-Hanafy. **Syarh Al-Fiqh Al-Akbar**. Penerbit Dār Al-kutub

---

<sup>41</sup>. Hawwā, Sa'id. **Al-Asās fi At-Tafsīr**. Penerbit: Dār As-Salām-Kairo. Cet. 6. Thn 1424H. Jilid 4. Hal. 2221.

- Anwar Syah, Al-Kisymiry Al-Hindy. **At-Tashrīh bimī Tawātaro fī Nuzūl Al-Masīh**. Abdu Al-Fattāh Abu ghuddah (peneliti). Penerbit Dār As-salām-kairo. Cet. 4,1982.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. **Tārīkh Al-Khulafā**. Penerbit Dār Al-Manār. Tnp thn. Tnp cet.
- Asy-Syāthiby, Ibrāhīm Musā Al-Lakhomy. **Al-Muwāfaqāt**. Hasan Aly Sulaimān (peneliti). Penerbit Dār ibn A’ffān. Tanpa tempat. Cet. 1, 1997.
- Hanbal, Ahmad. **Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal**. Syu’aib Al-Arna’ūt (peneliti). Penerbit: Muassah Al-Risālah. Tanpa tmpt.
- Hawwā, Sa’īd. **Al-Asās fī At-Tafsīr**. Penerbit: Dār As-Salām-Kairo. Cet. 6,1424 H.
- Hawwā, Sa’īd. **Jaulāt fī Al-Fiqhain Al-Kabīr wa Al-Akbar wa Ushūlihimā**. Penerbit Dār Al-Arqom-Oman. Cet. 2. 1981.
- Ibn katsir, Al-Qurosy Ad-Dimsyqy. **Tafsir Al-Qur’Ān Al-Adzīm**. Samī Muahmmad salāmah (peneliti). Percetakkan Dār At-Thoyyibah. Tnp tmpt. Cet. 2, 1999.
- Ibn taimiyah, taqy Ad-Dīn Abu Al-Abbās Al-Harrāny. **Majmū’ Al-Fatāwā**. Anwar Al-Bāz&’Amir Al-Jazzār (peneliti). Penerbit Dār Al-Wafā. Tnp tmpt. Cet. 3,2005.
- Ibn Taimiyah. **Majmū’ Al-Fatāwā**. Mushtafā abudu Al-Qōdir ‘Athō (peneliti). Penerbit Dār Al-Kutub-Bairut. Cet. 1,2000.
- jilāni, Toḥāmy Miftāh. **Falsafah Al-Insān ‘inda Ibn Kholdū**. Penerbit Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah-libanon. Cet. 1, 2011.
- Muhammad Badran, Abdu Al-Qodir Ahmad Musthafā. **Al-Madkhol ilā Madzhab Ahmad ibn Hanbal**. Muhammad amīn dhanīwy (peneliti). Penerbit Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah-Bairut. Cet. 1,1996.
- Pedomani akademik UMT 2017.
- Rasyīd Ridhā. Muhammad Aly. **Tafsir Al-Manār**. Penerbit : Al-Hai’ah Al-Mishriyah Al-‘Āmah-Kairo. Tnp cet, 1990.
- Risalah Abi Hanifah ilā Utsmān Al-Butty. **Al-‘Ālim wa Al-Muta’allim**. Muhammad Zahid Al-Kaytsari (peneliti). Tanpa Penerbit, cetakan&tmpt.